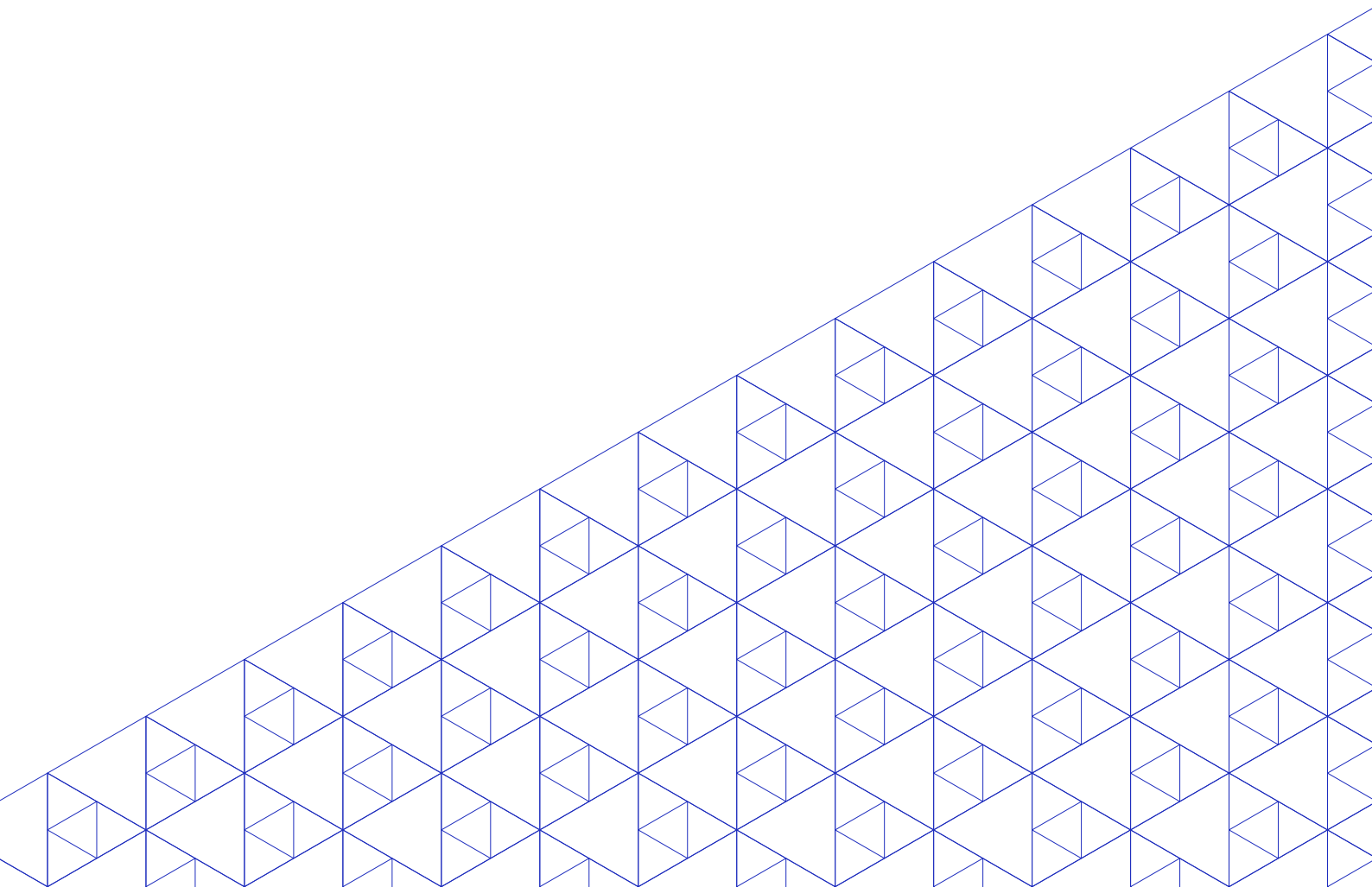




International
Labour
Organization



► Rekomendasi Tripartit tentang Memajukan Pemagangan Berkualitas di Indonesia



► Memajukan sistem pemagangan yang berkualitas di Indonesia: Hasil dan rekomendasi tripartit

Indonesia secara resmi bergabung dengan Akselerator Global PBB untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil (UN Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition) pada 7 Juni 2023¹, dan menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan pekerjaan layak dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari inisiatif ini dan melalui proses kolaboratif multi-pemangku kepentingan, Indonesia mengadopsi peta jalan nasional yang diimplementasikan melalui proyek Akselerator Global. Proyek yang didanai oleh Dana SDG Bersama (Joint SDG fund) ini berfokus pada modernisasi dan digitalisasi sistem jaminan sosial dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Implementasi proyek ini mencakup pembentukan dewan keterampilan sektoral dan reformasi sistem pemagangan nasional. Upaya ini diawali dengan lokakarya konsultasi tripartit tingkat tinggi yang diadakan di Jakarta pada bulan Maret 2025 yang diikuti dengan pertemuan konsultasi tambahan dengan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan organisasi serikat pekerja/buruh.

Bagian ini menyajikan rekomendasi utama bagi Pemerintah Indonesia sebagai hasil dari proses konsultatif untuk memperkuat kualitas, perlindungan, dan inklusivitas program-program pemagangan nasional. Rekomendasi ini berpedoman pada penyelarasan dengan Rekomendasi ILO tentang pemagangan berkualitas (ILO Recommendation on Quality Apprenticeships), 2023 (No. 208), dan mencerminkan hasil lokakarya nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2025, serta serangkaian pertemuan konsultatif dengan pemberi kerja dan organisasi pengusaha, dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, dan Kementerian/lembaga pemerintah yang diselenggarakan sejak bulan Mei hingga Juni 2025, dan lokakarya validasi tripartit pada 17 Oktober 2025.

Berdasarkan konsensus yang dicapai selama konsultasi, rekomendasi-rekomendasi berikut menguraikan hal-hal konkrit untuk memajukan pemagangan yang berkualitas di Indonesia.

1. **Definisi hukum pemagangan.** Sesuaikan definisi pemagangan yang ada dalam Permenaker No. 6/2020 untuk membedakan pemagangan dengan praktik kerja lapangan, bentuk lain pembelajaran berbasis kerja, dan hubungan kerja kontrak (PKWT/PKWTT), serta menyelaraskan definisi nasional dengan definisi yang tercantum dalam Rekomendasi ILO tentang Pemagangan Berkualitas (ILO Quality Recommendation on Apprenticeship), 2023 (No. 208)². Revisi harus mencakup definisi yang jelas tentang peserta dan istilah terkait, dan menggambarkan secara rinci in detail program dan overall sistemnya secara keseluruhan. Peraturan harus diadaptasi untuk berbagai kelompok sasaran, termasuk siswa sekolah kejuruan, lulusan universitas, pencari kerja, dan individu yang sedang menjalani pelatihan kerja, untuk memastikan relevansi dan koherensi. Guna menghindari mandat yang saling tumpang tindih dan implementasi yang tidak konsisten, definisi dan ketentuan peraturan seharusnya diharmonisasikan secara lintas kementerian terutama oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan edukasi
2. **Pemahaman yang sama tentang pemagangan.** secara aktif mempromosikan definisi nasional pemagangan di antara lembaga pemerintah terkait dan mitra sosial untuk memahami cakupan dan tujuannya. Dengan jelas mengkomunikasikan dan memperjelas status pemagang dan hak serta perlindungan mereka, guna memastikan penafsiran yang konsisten dan penerapannya di seluruh sektor.
3. **Pemagangan sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat.** Mengadopsi dan mempromosikan pemagangan sebagai komponen integral dari pembelajaran sepanjang hayat, yang berlaku untuk semua kualifikasi level dan sektor, mulai dari pelatihan vokasi untuk pekerjaan semi-terampil hingga pendidikan tinggi untuk peran profesional, serta untuk peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan. Memastikan

¹ Akselerator Global PBB untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil (UN Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition) adalah sebuah inisiatif global yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk mengatasi tantangan yang saling terkait dalam penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat investasi dalam pekerjaan layak—terutama di sektor ekonomi hijau, digital, dan ekonomi perawatan sekaligus memperluas sistem jaminan sosial bagi mereka yang saat ini terpinggirkan. Informasi selengkapnya dapat ditemukan di: [Akselerator Global untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Adil](#) | [Akselerator Global PBB](#)

² “suatu bentuk pendidikan dan pelatihan yang diatur oleh perjanjian pemagangan, yang memungkinkan seorang peserta magang memperoleh kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di suatu pekerjaan melalui pelatihan terstruktur dan berbayar atau dengan kompensasi finansial lainnya yang terdiri dari pembelajaran di tempat kerja dan di luar tempat kerja, dan yang mengarah pada kualifikasi yang diakui.”

akses ke bimbingan mentor dan bimbingan karier untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat and transisi ke pekerjaan dalam berbagai pilihan ini.

4. **Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya.** Mengadopsi proses Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (RPL) untuk memfasilitasi partisipasi individu dari kelompok rentan, terutama ketrampilan yang diperoleh dalam sektor ekonomi informal, dalam program pemagangan. Mempromosikan kursus-kursus penghubung dan program pra-magang untuk memperluas akses, dan meningkatkan retensi, dan meningkatkan tingkat penyelesaian.
5. **Akses pelatihan di luar pekerjaan (off the job training).** Pastikan semua peserta magang memiliki akses ke kesempatan pelatihan di luar pekerjaan yang berkualitas tinggi yang melengkapi pembelajaran di tempat kerja. Ini sejalan dengan prinsip pergantian terstruktur antara pembelajaran dan pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Rekomendasi ILO tentang Pemagangan Berkualitas, No. 208 (2023).
6. **Prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja.** Pastikan pemenuhan, promosikan dan realisasikan Prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja dalam program pemagangan khususnya:
 - ▶ Peserta magang mempunyai hak untuk membentuk organisasi pekerja dan terlibat dalam perjanjian kerja bersama, mendapatkan pemagangan yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama.
 - ▶ Peserta magang dilindungi dari segala bentuk pemaksaan atau kerja paksa, termasuk pekerjaan apa pun yang diancam dengan hukuman dan di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.
 - ▶ Tidak seorang pun yang berusia di bawah 14 tahun boleh mengikuti pemagangan, dan peserta magang di bawah 18 tahun tidak boleh ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan berbahaya.
 - ▶ Peserta magang dilindungi dari segala bentuk diskriminasi baik dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk segala perbedaan, pengecualian, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan, atau asal usul sosial, yang membatalkan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.
 - ▶ Peserta magang berhak memperoleh remunerasi yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama.
 - ▶ Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja harus secara eksplisit berlaku untuk Peserta pemagangan, dengan ketentuan dan langkah-langkah khusus yang diterapkan untuk mengatasi kerentanan tertentu.
 - ▶ Hak Peserta pemagangan untuk mendapatkan pencegahan dan perlindungan risiko yang sama dengan pekerja lain, termasuk hak untuk menolak pekerjaan berbahaya.

Pemberi kerja yang berpartisipasi dalam program pemagangan harus memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak dasar di tempat kerja sebagaimana disebutkan di atas. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan nasional. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi hak-hak peserta magang, mendorong lingkungan pelatihan yang inklusif dan adil, serta menegakkan integritas sistem pemagangan Indonesia.

7. **Badan tripartit untuk mengawasi pemagangan.** membentuk Sebuah badan tripartit nasional dengan mandat hukum yang jelas untuk mengatur dan mengawasi sistem pemagangan. Badan ini harus memiliki tanggung jawab yang jelas, sumber daya keuangan yang memadai, dan wewenang untuk berkoordinasi lintas kementerian/lembaga pemerintah dan sektor. Sebagai alternatif, formalisasikan and perjelas peran badan keterampilan sektoral atau asosiasi industri dalam tata kelola dan pengawasan pemagangan.
8. **Pemantauan berbasis data dan jaminan kualitas.** Pastikan pengumpulan dan analisis sistematis data terpilah tentang pendaftaran, retensi, penyelesaian, sertifikasi, dan transisi menuju pekerjaan layak. Hal ini harus mencakup petunjuk pengambilan keputusan berbasis bukti, perumusan kebijakan, dan alokasi sumber daya yang adil untuk memastikan bahwa program pemagangan dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok kurang mampu. Pemberi kerja harus melaporkan data yang relevan kepada otoritas yang ditunjuk selama dan sesudah implementasi program.
9. **Tata kelola tripartit.** Tetapkan peraturan untuk menjamin partisipasi efektif organisasi pemberi kerja dan pekerja dalam desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemagangan. Peraturan ini harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pemagangan berkualitas tinggi dan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk memperkuat kemitraan publik-industri dalam mendukung pemagangan yang inklusif dan berbasis permintaan.
10. **Akreditasi dan standar mutu.** Menetapkan kriteria akreditasi dan standar kualitas yang jelas, termasuk yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja guna mengidentifikasi kualifikasi yang memenuhi syarat, perusahaan, penyedia pelatihan (termasuk unit pelatihan internal perusahaan), dan perantara untuk program pemagangan. Menyediakan akreditasi pihak ketiga bagi perusahaan dan penyedia pelatihan yang melaksanakan program di luar kerangka kualifikasi nasional.

11. **Templat/kerangka perjanjian pemagangan** Adopsi standar nasional untuk perjanjian pemagangan berdasarkan model ILO, Menetapkan peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban semua pihak. Hal ini akan membantu mengurangi ambiguitas dan memastikan konsistensi di seluruh sektor dan wilayah. Integrasikan perjanjian pendaftaran dan penyimpanan dalam platform digital yang ada, seperti “Ayo Magang Vokasi”, untuk memastikan persetujuan and pemantauan yang efektif dan tepat waktu.
12. **Remunerasi magang.** Pastikan peserta magang menerima remunerasi atau kompensasi finansial yang adil, sesuai dengan nilai pekerjaan mereka, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional and, perjanjian kerja bersama, dan selaras dengan prinsip kompensasi yang adil untuk pekerjaan produktif yang dilakukan. Kompensasi bisa dalam bentuk tunjangan atau dukungan finansial lainnya, tergantung pada konteks dan perjanjian nasional.
13. **Insentif keuangan.** Memperkenalkan insentif keuangan berjangka waktu untuk perusahaan terakreditasi, menawarkan pemagangan, dengan alangkah-langkah tambahan untuk perusahaan di sektor ekonomi hijau, dan untuk inklusi pekerja rentan. Tinjau insentif secara tahunan berdasarkan keluaran pekerjaan dan produktivitas ketenagakerjaan. Durasi magang harus cukup untuk memungkinkan pemberi kerja mendapatkan imbal balik investasi mereka berdasarkan produktifitas.
14. **Keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.** Pastikan semua peserta magang tercakup oleh Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, serta skema jaminan sosial, termasuk JKK³ (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKN⁴ (Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk program pemagangan jangka panjang, pertimbangkan cuti hamil dan cuti ayah yang konsisten dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional.
15. **Mekanisme pengaduan dan keluhan.** Perkuat mekanisme pengaduan melalui pengawasan ketenagakerjaan dan komite sektoral agar peserta magang dapat melaporkan diskriminasi, pelecehan, penyalahgunaan, atau perilaku buruk atau kekhawatiran apa pun dengan aman. Pastikan semua pengaduan ditinjau dengan segera, ditangani secara rahasia, dan mengarah pada tindakan korektif yang tepat waktu dan tepat sasaran.
16. **Partisipasi UMKM dalam pemagangan.** Melalui Komite Keterampilan Sektoral, memperluas kesempatan pemagangan bagi usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya pada sektor ekonomi informal. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas dan kondisi kerja UKM, peningkatan kualitas dan relevansi konten pembelajaran dan metode pelatihan, serta membangun hubungan dengan institusi pelatihan dan kualifikasi formal.
17. **Operasionalisasi melalui pedoman dan pelatihan.** Mengembangkan dan menyebarluaskan petunjuk teknis terperinci (JUKNIS⁵) dan prosedur operasi standar (SOP), serta menyelenggarakan sesi peningkatan kapasitas secara berkala bagi para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan implementasi peraturan ini secara efektif di tingkat nasional dan daerah.
18. **Akses inklusif.** Pastikan program pemagangan bersifat inklusif dan responsif terhadap beragam kebutuhan semua peserta didik—perempuan dan laki-laki, remaja dan dewasa, serta penyandang disabilitas. Langkah-langkah harus diambil untuk menghilangkan hambatan dan memastikan akses dan partisipasi yang adil dalam program pemagangan.
19. **Aksesibilitas bagi peserta magang yang merupakan penyandang disabilitas.** Menyediakan infrastruktur, peralatan, dan layanan pendukung yang memadai, serta to memungkinkan partisipasi penuh peserta magang penyandang disabilitas di tempat kerja dan di institusi pelatihan.
20. **Kesetaraan dan non-diskriminasi.** Integrasikan pelatihan tentang non-diskriminasi dan pencegahan kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan berbasis gender, ke dalam seluruh kurikulum pemagangan, sejalan dengan Konvensi ILO No. 190 dan Rekomendasi No. 206.

*Dialog tripartit mengenai pemagangan berkualitas dan pengembangan
Rekomendasi ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Program
Akselerator Global untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial menuju Transisi
yang Adil, yang didanai oleh Dana Bersama SDG PBB.*

3. JKK merupakan singkatan dari Jaminan Kecelakaan Kerja.

4. JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional.

5. JUKNIS merupakan singkatan dari Petunjuk Teknis yang merupakan dokumen teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu peraturan..

